

## EDUKASI HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL

Fathul Aulia Iskandar<sup>1</sup>, Abdul Aziz Pamungkas<sup>2</sup>, Fara Ardhika Divayana<sup>3</sup>, Djoni Gunanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan, 15419

<sup>2</sup>Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan 15419

<sup>3</sup>Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan 15419

Email: [fatul.aulia08@gmail.com](mailto:fatul.aulia08@gmail.com)

### ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender, dan dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik seseorang. Fenomena kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya tidak hanya kalangan perempuan dewasa saja tetapi sudah merambah ke anak-anak. Dan kebanyakan pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan, tim 3 dari kelompok KKN 47 Universitas Muhammadiyah Jakarta berupaya melakukan penyuluhan hukum dengan pemberian edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode terjun langsung dilapangan bertujuan agar bisa lebih efektif dilakukan secara langsung kepada mitra yang dituju, sehingga mampu mendapatkan timbal balik dan pengalaman bagi mitra pun juga efektif. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta lebih peduli terhadap kesadaran bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, perempuan, anak-anak

### ABSTRACT

Sexual violence is anything that insults, belittling, demeans, or attacks the body, and the reproductive function of a person, because of a inequality of power or gender relations, and can result in psychic and physical suffering. The annual phenomenon of sexual violence has been increasing, and it has not only grown women but has been introduced into children. And most of the perpetrators of sexual violence come from family environments, schools, education institutions, and child social environments. In order to minimize sexual violence in children and woman, team 3 from the KKN 47 Muhammadiyah University of Jakarta tried to educate the law by educating women and children about sexual violence. This community service uses the method of going directly to the field, so that it can be carried out more effectively directly to the intended partner, so that it is able to get feedback and experience for partners is also effective. The result of this society's devotion, can give understanding and knowledge and more concern to the realization that sexual violence can occur at any time or place.

**Keywords:** sexual violence, women, children

### 1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya tidak hanya kalangan perempuan dewasa saja tetapi sudah merambah ke anak-anak. Dan kebanyakan pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial

anak. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan pada kekerasan seksual karena mereka selalu dipandang sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya serta dianggap mempunyai ketergantungan yang tinggi pada orang-orang dewasa disekitarnya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada

ranah public maupun ranah privat. Kekerasan seksual menjadi kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal, tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana saja dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 1 angka 1, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual kepada seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan pada kehendak seseorang, yang dapat mengakibatkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, serta kerugian yang secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional, mendefinisikan Kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku baik dengan ancaman, suap, tipuan dan tekanan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. Dimana kasus perkosaan yang mendominasi, tercatat jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25 persen dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah kasus mencapai 591 kasus. Selanjutnya terdapat kasus Incest dengan jumlah mencapai 433 kasus dan sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus.

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban

kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. berdasarkan data kemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 6.980. selanjutnya tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Kasus-kasus perilaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk dapat bertindak secepat mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang mampu diberikan dimulai dari perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Hukum di tuntut agar mampu memberikan perhatian khusus guna kepentingan anak, pada hal ini bisa menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak terjadi oleh anak-anak dan perempuan Indonesia. Agar mampu berjalan dengan baik maka perlu dilaksanakannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual sehingga akhirnya bisa meminimalisir dan memberikan efek jera tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Kemudian lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi yang berupaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu membutuhkan faktor-faktor penunjang, hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang menjadi utama dalam penegakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini adalah memperkuat, antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.

Dalam hal ini menggambarkan bahwa kelima faktor tersebut mesti saling berkesinambungan antara yang satu dengan lainnya guna terciptanya penegakan hukum yang efektif, sebab jika salah satu dari kelima faktor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, maka penegakan perlindungan hukum tidak dapat

berjalan efektif. Faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai patokan/pedoman hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum didapatkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak dapat berjalan efektif, serta tidak sesuai isi dari undang-undang yang mengaturnya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Langkah awal yang kelompok kami lakukan adalah survey lapangan ke Desa Rumpin, Kampung Sawah, Bogor. Setelah melakukan survey langkah selanjutnya mendiskusikan terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh kelompok kami.

Langkah berikutnya kami kembali mengunjungi desa yang akan dijadikan sebagai tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan meminta perizinan kepada mitra yang terdiri dari Bapak Edi Riyadi selaku Kepala Desa Kampung Sawah, Bapak Majudin selaku RT 03 Kampung Sawah dan DKM Masjid Nurul Amal Lembur Sawah. Kemudian memberikan surat persetujuan mitra yang ditandatangani oleh mitra tersebut sebagai bukti bahwasanya mitra bersedia jika mahasiswa melaksanakan KKN di tempat tertentu pada wilayah tersebut.

Kegiatan KKN ini dilakukan dengan cara melakukan edukasi bersifat offline dimana tempat pelaksanaan kegiatan ini di pelataran Masjid Nurul Amal Lembur Sawah. Memilih untuk offline atau terjun langsung dilapangan karena menurut kelompok kami pelaksanaan KKN ini nantinya bisa lebih efektif dilakukan secara langsung kepada mitra yang dituju, sehingga mampu mendapatkan timbal balik dan pengalaman bagi mitra pun juga efektif. Metode yang digunakan dalam kegiatan edukasi ini disampaikan oleh narasumber menggunakan media berupa powerpoint dan proyektor dan selanjutnya akan dipaparkan oleh narasumber terkait dengan materi yang ada didalam powerpoint dan terakhir melakukan tanya jawab antara narasumber dan juga para peserta yang hadir.

Terdapat tahap-tahap dalam pelaksanaan program ini, antara lain:

a. Persiapan (Memasang peralatan yang dibutuhkan ke tempat pelaksanaan program kerja)

- b. Registrasi (Peserta yang datang akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu)
- c. Pembukaan (Pembukaan acara dilakukan oleh moderator)
- d. Perkenalan (Sambutan ketua program kerja KKN dan perkenalan panitia KKN)
- e. Pemaparan Materi (Materi dipaparkan oleh narasumber yakni mahasiswa Universitas Muhammadiyah sekaligus menjadi ketua program kerja KKN ini, Fathul Aulia Iskandar)
- f. Sesi tanya jawab dan kuis serta pemberian hadiah
- g. Penutupan dan sesi foto bersama.

Berikut tugas masing-masing kelompok:

- 1 Fathul Aulia Iskandar berperan sebagai ketua tim dalam program kerja KKN dan bertugas menjadi narasumber dalam kegiatan program kerja.
- 2 Abdul Aziz Pamungkas berperan sebagai anggota tim KKN dan bertugas menjadi moderator pada saat kegiatan program kerja.
- 3 Fara Ardhika Divayana berperan sebagai anggota tim KKN dan bertugas menjadi operator pada saat kegiatan program kerja berlangsung.

## 3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyuluhan hukum yang dilakukan dipelataran Masjid Nurul Amal Lembur Sawah, agar terciptanya acara ini berjalan dengan baik dan teratur, maka terdapat rundown acara dari penyuluhan hukum ini, sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan	PJ	Tempat
12.30-13.00	Persiapan	Seharuh Panitia	Pelataran Masjid
13.00-13.30	Registrasi	Fara	
13.30-13.40	Pembukaan	Aziz	
13.40-13.45	Sambutan Ketua Pelaksana KKN kelompok 47	Raihan	
13.45-13.50	Sambutan Ketua Program Kerja	Fathul	
13.50-14.10	Pemaparan Materi	Fathul	
14.10-14.35	Sesi Tanya Jawab dan Pemberian Hadiah	Aziz	
14.35-14.45	Penutup (Doa)	Aziz	

Moderator&MC: Abdul Aziz Pamungkas  
Narasumber : Fathul Aulia Iskandar  
Operator : Fara Ardhika Divayana

Para peserta yang sudah datang ke pelataran masjid terlebih dahulu menulis daftar hadir di tempat registrasi, kemudian setelah itu baru memulai acara dengan sambutan ketua pelaksana kelompok KKN, dan sambutan ketua

program kerja. Selanjutnya materi dipaparkan oleh narasumber yakni Fathul Aulia Iskandar yang juga menjadi ketua program. Pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian hadiah kepada peserta yang telah bertanya, dan pelaksanaan acara ini diakhiri dengan doa bersama.



**Gambar 1. Pembukaan Acara**



**Gambar 2. Proses penyampaian materi**



**Gambar 3. Pemberian Hadiah kepada peserta**

Program kerja KKN, penyuluhan hukum dengan pemberian edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada ibu-ibu dan anak-anak sangatlah penting. Karena dengan edukasi ini dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Materi yang disampaikan dari program kerja penyuluhan hukum ini membahas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, hal ini dijelaskan tentang pengertian anak dan jaminan perlindungan, pemenuhan hak anak dalam UUDNRI tahun 1945 serta ketentuan lainnya baik nasional ataupun internasional.

Selain itu dijelaskan pula mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak yang terjadi dari kekerasan seksual terhadap anak, terdapat juga materi tentang cara mencegah kekerasan seksual pada anak, lalu upaya-upaya yang diberikan oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual, materi ini bertujuan agar orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak agar dapat terhindar dari kekerasan seksual serta orangtua dapat mengetahui lembaga apa saja yang mampu menangani masalah mengenai kekerasan seksual.

Adapun cara-cara mencegah kekerasan seksual pada anak, antara lain:

1. Biasakan untuk mengikuti kata “tidak” dan “stop” dari anak. Misalnya, saat ia menolak untuk dicium atau meminta berhenti saat digelitiki. Anak harus belajar mengendalikan dan menghormati kenyamanan tubuhnya.
2. Contohkan anak sejak dini untuk membedakan bagian tubuh yang aman dan tidak aman untuk disentuh.

3. Biasakan anak untuk mempercayai intuisinya terhadap bahaya. Jangan larang anak mendengarkan yang dirasakan.
4. Latih spesifik kemampuan anak menghadapi bahaya di tempat umum; berteriak “tolong” dan bukan teriak “bunda/mama”
5. Tumbuhkan disiplin positif di diri anak tanpa ancaman dan sogokan.

Upaya dari perlindungan anak dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- a. Kebijakan perlindungan anak
- b. Pendampingan
- c. Penguatan ekonomi

Dalam hal pendampingan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta upaya yang diberikan kepada lembaga advokasi atau lembaga perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual yakni dengan melakukan upaya preventif dan upaya reformatif.

Kemudian pelaksanaan program kerja penyuluhan hukum dengan tema “Edukasi Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual” ini dapat dilaksanakan dengan lancar, semua berjalan dengan baik dan selama kegiatan para peserta mampu berpartisipasi aktif, serta serius dalam mendengarkan materi yang sedang dipaparkan. Setelah materi selesai, barulah melakukan sesi tanya jawab kepada peserta, dan beberapa peserta ibu rumah tangga sangat antusias memberikan berbagai pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta lebih peduli terhadap kesadaran bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja.

Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran pada kegiatan program kerja KKN ini adalah adanya dukungan serta partisipasi dari masyarakat Desa Kampung Sawah, Rumpin, Kabupaten Bogor yang sangat antusias dan berperan aktif terhadap program kegiatan KKN yang berlangsung. Meskipun masih terdapat sedikit hambatan atau kendala yang membuat program berjalan kurang optimal, tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga program kerja yang telah disusun sedemikianrupa tetap berjalan dan

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia kelompok.

1. Faktor penghambat pelaksanaan program KKN

Faktor penghambat yang kami hadapi ialah kurangnya kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk menghadiri program-program yang terdengar berat dalam segi materinya.

2. Faktor pendukung pelaksanaan program KKN

Adapun beberapa faktor yang membantu dalam menjalankan program KKN, antara lain :

- a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan antusias dan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap Program KKN kami.
- b. Mudahnya akses jalan yang dilewati dari tempat tinggal hingga menuju lokasi program KKN.

Setelah kegiatan penyuluhan ini berlangsung, kami mempublikasikan kegiatan program KKN ini melalui media sosial Instagram dan Youtube kelompok 47 KKN UMJ 2022. Melalui Instagram kelompok yaitu @kkn47umj, kami membuat instastory report dan video reels, kegiatan “Edukasi Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual” dari awal hingga akhir kegiatan serta di akun youtube terdapat juga video-video kegiatan yang lainnya.



Gambar 4. Akun Instagram Kelompok 47 KKN UMJ



Gambar 5. Feeds Instagram



Gambar 6. Video Dokumentasi Youtube

#### 4. KESIMPULAN

Dengan adanya penyuluhan hukum dengan tema “Edukasi Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual” ini dapat membantu dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keluarga kita dari berbagai bentuk serta kategori yang termasuk kedalam kekerasan seksual. Selain itu, melalui adanya penyuluhan hukum ini mampu membantu masyarakat untuk lebih mengetahui jenis-jenis dari kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta mengerti bagaimana cara menanganinya agar keluarga tidak menjadi korban kekerasan seksual

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terlaksananya KKN UMJ tahun 2022, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Ibu Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. selaku Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2 Bapak Djoni Gunanto, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- 3 Bapak Majudin, selaku ketua RT 03 Desa Kampung Sawah, Rumpin, Bogor
- 4 Segenap masyarakat Kampung Sawah, Rumpin, Bogor, atas partisipasinya selama kegiatan KKN ini berlangsung.
- 5 Seluruh anggota kelompok KKN 47 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47-55.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Databoks Katadata, Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Retrieved 15 Agustus 2022. Website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>
- Nasional Kompas, KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022. Retrieved 15 Agustus 2022. Website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>